

# WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

## LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 8

### PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA MAGELANG,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 13);
- 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 7);

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.990.279.655.000,- bertambah sejumlah Rp.97.167.046.000,- sehingga menjadi Rp.1.087.446.701.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.882.759.301.000,b. Bertambah Rp.19.916.636.000,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 902.675.937.000,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula Rp. 969.216.881.000,b. Bertambah Rp. 97.167.046.000,- Jumlah Belanja setelah Perubahan <u>Rp.1.066.383.927.000,-</u> Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (163.707.990.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp.107.520.354.000,-2) Bertambah Rp. 77.250.410.000,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp.184.770.764.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.21.062.774.000,-2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp.21.062.774.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp. 163.707.990.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

0,-

Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 217.823.794.000,-2) Bertambah Rp. 8.092.538.000,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 225.916.332.000,-

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 582.806.750.000,-2) Bertambah Rp. 802.799.000,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 583.609.549.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 82.128.757.000,-

2) Bertambah <u>Rp. 11.021.299.000,-</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Rp. 93.150.056.000,-

sah setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 30.096.800.000,-2) Bertambah Rp. 550.000.000,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 30.646.800.000,-

b. Retribusidaerah

1) Semula Rp. 4.780.203.000,-2) Bertambah Rp. 129.097.000,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 4.909.300.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 7.458.617.000,-2) Bertambah Rp. 1.235.194.000,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 8.693.811.000,-

yang dipisahkan setelah perubahan

	d.	•	n yang sah Rp. 175.488.174.00 <u>Rp. 6.178.247.000</u> ,			
		Jumlah lain-lain pendapatan asl setelah perubahan	li daerah yang sah	Rp.	181.666.421.000,-	
. ,	jer	ana perimbangan sebagaimana o nis pendapatan:	-	ıt (1)	huruf b terdiri dari	
	a.	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasi				
		•	Rp. 29.517.443.000 Rp. 804.499.000,	-		
		Jumlah dana bagi hasil setelah p	<del></del>		30.321.942.000,-	
	b.	Dana Alokasi Umum				
		•	Rp. 440.041.244.00	0,-		
		•	<u>Rp.</u> 0,-	D.,	440 041 044 000	
		Jumlah dana alokasi umum sete	elan perubahan	кр.	440.041.244.000,-	
	c.	Dana Alokasi Khusus				
		1) Semula	Rp. 113.248.063.00	0,-		
		2) Berkurang	Rp. (1.700.00	<u>(0,-)</u>		
		Jumlah dana alokasi khusus set	telah perubahan	Rp.	113.246.363.000,-	
. ,		ain-lain pendapatan daerah yang uruf c terdiri dari jenis pendapata:	_	dim	aksud pada ayat (1)	
	a.	Hibah				
		1) Semula	Rp. 16.768.200.00	00,-		
		•	Rp. 1.500.000.00			
		Jumlah hibah setelah perubaha	n	Rp.	18.268.200.000,-	
	b.	Dana darurat				
		1) Semula	Rp			
		2) Bertambah	<u>Rp</u>			
		Jumlah dana darurat setelah pe	rubahan	Rp.	-	
	c.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya				
		1) Semula Rp. 47.110.557.000,-				
		2) Bertambah	Rp. 5.444.699.000,	_		
		Jumlah dana bagi hasil pajak se	telah perubahan	Rp.	52.555.256.000,-	
	d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus				
		•	Rp. 18.250.000.00 Rp. 0,-	JU,-		
		Jumlah dana penyesuaian dan d	<del>_</del>	Rn.	18.250.000.000,-	
		setelah perubahan		T.p.	10.200.000.000,	
	e.	Bantuan keuangan dari provinsi	i atau dari pemerinta	ah da	aerah lainnya	
		1) Semula	Rp. 0,-			
		•	Rp. 4.076.600.000			
		Jumlah bantuan keuangan dari		Rp.	4.076.600.000,-	
		dari pemerintah daerah lainnya	setelah perubahan			

# Pasal 3

` '	anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 326.136.404.000,- 2) Bertambah Rp. 8.074.925.000,-					
	Jumlah belanja tidak langsung			34.211.329.000,-		
b.	Belanja Langsung 1) Semula	Rp. 643.080.477.00				
	2) Bertambah	Rp. 89.092.121.00		200 170 500 000		
	Jumlah belanja langsung setela	n perubanan	кр. <i>1</i>	32.172.598.000,-		
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdir belanja:						
a.	Belanja pegawai	D. 210 600 570 00	00			
	<ol> <li>Semula</li> <li>Berkurang</li> </ol>	Rp. 310.620.578.00	•			
	Jumlah belanja pegawai setelah	Rp. (1.566.813.00)		09.053.765.000,-		
	ouiman belanja pegawai setelan	i perubahan	кр. з	09.033.703.000,-		
b.	Belanja bunga					
	1) Semula	Rp.	-			
	2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>			
	Jumlah belanja bunga setelah p	erubahan	Rp.	-		
	D-11					
c.	Belanja subsidi  1) Semula	Dn				
	2) Bertambah	Rp. Rp.	_			
	Jumlah belanja subsidi setelah		Rp.	_		
	ouman scianja sussiai setelan	porasanan	ιτρ.			
d.	Belanja hibah					
	1) Semula	Rp. 9.181.194.00	0,-			
	2) Bertambah	Rp. 1.704.849.00	<u>)0,-</u>			
	Jumlah belanja hibah setelah p	erubahan	Rp.	10.886.043.000,-		
A	Belanja bantuan sosial					
c.	1) Semula	Rp. 3.556.255.00	0 -			
	2) Bertambah	Rp. 4.191.623.00	,			
	Jumlah belanja bantuan sosial			7.747.878.000		
		F	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
f.	Belanja bagi hasil					
	1) Semula	Rp.	-			
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>				
	Jumlah belanja bagi hasil setela	an perubanan	Rp.	-		
g.	Belanja bantuan keuangan					
G.	1) Semula	Rp. 560.703.000	),-			
	2) Bertambah	Rp. 100.000.00	•			
	Jumlah belanja bantuan keuan	gan	Rp.	660.703.000,-		
	setelah perubahan					

h. Belanja tidak terduga

	1) Semula	Rp. 2.217.674.000	
	2) Bertambah	Rp. 3.645.266.000	) <u>,-</u>
	Jumlah belanja tidak terduga se	etelah perubahan	Rp. 5.862.940.000,-
(3) Be	elanja Langsung sebagaimana di	maksud pada ayat (1	l) huruf b terdiri dari jenis
	lanja:	- ,	
a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp. 59.263.231.000	0,-
	2) Bertambah	Rp. 1.230.971.0	000,-
	Jumlah belanja pegawai setelah		Rp. 60.494.202.000,-
h	Belanja barang dan jasa		
υ.	1) Semula	Rp. 360.557.384.00	nO -
	2) Bertambah	Rp. 29.142.186.00	·
	Jumlah belanja barang dan jasa		
	ouman belanja barang dan jasa	i setelali perubahan	Kp.009.099.010.000,
c.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp. 223.259.862.00	00,-
	2) Bertambah	Rp. 58.718.964.00	<u>00,-</u>
	Jumlah belanja modal setelah p	erubahan	Rp. 281.978.826.000,-
		Pasal 4	
(1) D-	mhianan Danah ashaniman	4:1	
	mbiayaan Daerah sebagaimana Penerimaan	uilliaksuu dalalii Pas	sar i terdiri dari.
a.	1) Semula	Rp. 107.520.354.00	00
	2) Bertambah	Rp. 77.250.410.000	
	Jumlah penerimaan setelah per		<del>,,-</del> Rp. 184.770.764.000,-
	ouman penermaan setelah per	ubanan	кр. 104.770.704.000,-
b.	Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 21.062.774.00	00,-
	2) Bertambah	<u>Rp 0,-</u>	
	Jumlah pengeluaran setelah pe	rubahan	Rp. 21.062.774.000,-
(2) Pe	nerimaan sebagaimana dimaks	and pada avat (1) 1	nuruf a terdiri dari ienis
	mbiayaan:	raa paaa ayat (1) 1	rarar a terairi aari jerne
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggara	an Tahun Anggaran S	Sebelumnya (SiLPA)
	1) Semula	Rp. 103.642.354.00	- , ,
	2) Bertambah	Rp. 77.350.410.00	•
	Jumlah SiLPA tahun anggaran	-	
	setelah perubahan	sos or arming a	np. 100.33 <b>2.</b> 70000,
	Por monator		
b.	Pencairan dana cadangan		
	1) Semula	Rp	
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	
	Jumlah pencairan dana cadang	an	Rp
	setelah perubahan		
C	Hasil penjualan kekayaan daera	ah yang dinisahkan	
٠.	Semula	Rp.	_
	2) Bertambah	Rp.	_
	Jumlah hasil penjualan kekaya		 Rp
	vang dinisahkan setelah peruha		r.

d.	Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah penerimaan pinjaman o setelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u> daerah		- <u>-</u> Rp	
e.	Penerimaan kembali pemberian 1) Semula 2) Bertambah Jumlah penerimaan kembali pe setelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u>	-	- <u>-</u> Rp	
f.	Penerimaan piutang daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah penerimaan piutang da setelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u> erah		- - Rp	
g.	Penerimaan kembali Investasi I 1) Semula 2) Berkurang Jumlah penerimaan dana bergu setelah perubahan	Rp. <u>R</u> p.	150.000.0	•	50.000.000,-
h.	Penerimaan hasil penarikan  1) Semula  2) Bertambah  Jumlah penerimaan hasil penarisetelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u> rikan	3.728.000. <u>0,-</u>	·	.728.000.000,-
pe	ngeluaran sebagaimana dimak mbiayaan: Pembentukan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah pembentukan dana cad setelah perubahan	Rp. <u>Rp</u> .	a ayat (1) h	nuruf Rp.	b terdiri dari jenis -
b.	Penyertaan modal (investasi) per 1) Semula 2) Bertambah Jumlah penyertaan modal (inve pemerintah daerah setelah peru	Rp. 2 Rp. estasi)	21.062.774.0	000,- Rp.	21.062.774.000,-
c.	Pembayaran pokok utang 1) Semula 2) Bertambah Jumlah pembayaran pokok uta jatuh tempo setelah perubahan			- Rp.	-
d.	Pemberian pinjaman daerah  1) Semula  2) Bertambah  Jumlah pemberian pinjaman da	Rp. <u>Rp.</u> aerah da	n	- <u>-</u> Rp	

obligasi daerah setelah perubahan

e. Pemberian dana bergulir

1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah pemberian dana bergulir setelah Rp.Perubahan

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I RingkasanPerubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar PinjamanDaerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaandarurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesaklainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang Pada tanggal 8 Oktober 2018

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang Pada tanggal 8 Oktober 2018

> Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

> > ttd

**SUMARTONO** 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (8/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680817 198903 1 002